

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1. Definisi Hak dan Kewajiban**

Dalam bahasa latin hak disebut *ius*, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia hak berarti sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, wewenang, kekuasaan untuk melakukan sesuatu, hak berkuasa atas sesuatu atau menuntut sesuatu, pangkat atau martabat. Menurut definisi, hak adalah elemen normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan integritas serta memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mempertahankan martabat kemanusiaanya.<sup>18</sup>

Ulama fikih juga telah memberikan beberapa definisi tentang hak. Menurut sebagian ulama muta'akhirin, hak adalah suatu hukum yang ditentukan oleh syara'. Kemudian Syekh Ali al-Khafifi (ahli fikih dari Mesir) juga mengartikan bahwa hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara'. Tetapi hak-hak yang disebutkan di sini adalah semua yang diterima seseorang dari orang lain.<sup>19</sup>

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib (al-wajib berarti tetap, mengikat, pasti, dan keharusan untuk melakukan sesuatu). Secara kebahasaan, berarti tindakan yang harus dilakukan.<sup>20</sup> Istilah ini merupakan bentuk dari hukum taklifi (hukum yang memuat suatu perbuatan). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wajib artinya harus dilakukan dan tidak

---

<sup>18</sup> Depdikbud, *kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 181

<sup>19</sup> Abdul Aziz dahlan, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), 486

<sup>20</sup> Ibid, 190

dapat diabaikan. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.<sup>21</sup>

Hak dan kewajiban suami istri yaitu hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan rumah tangga, suami istri memiliki hak yang sama. Sebaliknya, seorang suami memiliki beberapa tanggung jawab dan begitu pula seorang istri.<sup>22</sup>

Hak suami yaitu hak yang dapat dimiliki oleh seorang suami sebagai hasil dari perkawinan. Sedangkan kewajiban seorang suami adalah sesuatu yang wajib dalam kehidupan rumah tangga atau yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki. Kewajiban suami terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban materiil yang berupa mahar dan nafkah, dan kewajiban immaterial yaitu perbuatan yang baik dari suami kepada istrinya. Hak istri adalah hak milik atau hak yang dapat dimiliki oleh seorang istri sebagai hasil perkawinan. Di sisi lain, yang disebut kewajiban istri yaitu suatu hal yang wajib atau harus dilakukan oleh istri dalam mengatur sebuah kehidupan rumah tangga.<sup>23</sup> Selain ada kewajiban masing-masing, ada kewajiban bersama yang ditanggung kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Kewajiban bersama ini boleh menjadi beban tetapi harus dilihat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

---

<sup>21</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 486

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159

<sup>23</sup> Agnes Intan Septyani, 11

## 2. Hak dan Kewajiban Bersama

### a. Keduanya Wajib saling Mencintai

Suami istri yang saling cinta mencintai akan memunculkan banyak hal, misalnya kelembutan dalam bertutur kata, selalu perhatian, bijaksana dalam pergaulan, tidak mudah tersinggung, dan perasaan (batin) yang selalu tenang. Seorang suami dan istri harus menjaga ikatan suci pernikahan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan hukum Islam.<sup>24</sup>

### b. Halal Bergaul

Suami dan istri memiliki hak yang sama dan saling berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis pasangannya. Kecuali ada halangan seperti haid, nifas dan larangan lainnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai sarana membangun relasi dan kelangsungan hidup keluarga.

### c. Hak Saling Waris Mewaris

Ada hubungan pewarisan antara laki-laki dan perempuan pada saat akad nikah dilaksanakan. Seorang istri memiliki hak untuk menerima warisan. Demikian pula seorang suami berhak mewarisi harta istrinya, sekalipun mereka tidak pernah bersetubuh sebagai suami istri.

---

<sup>24</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995), 80

d. Memelihara Anak

Sebagai orang tua, pasangan suami istri berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya sebaik mungkin.

e. Bergaul dengan baik

Suami dan istri bergaul dengan baik untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai.<sup>25</sup> Salah satu hak dan kewajiban dasar dalam menjalin hubungan keluarga adalah suami maupun istri harus saling menutupi aib.<sup>26</sup>

### 3. Hak-Hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak istri yang merupakan kewajiban suami dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak kebendaan dan hak bukan kebendaan. Hak kebendaan (materiil) diantaranya mahar dan nafkah. Sedangkan hak bukan kebendaan (imateriil) seperti pendidikan dan pengajaran, mengauli istri dengan akal sehat, komunikasi yang adil, kesenangan yang bebas, tidak cemburu yang berlebihan, berprasangka baik terhadap istri.<sup>27</sup>

### 4. Hak-Hak Suami dan Kewajiban Istri

a. Suami ditaati oleh istri

Seorang istri harus menaati suaminya selama itu tidak maksiat. Istri menjaga dirinya dan harta suaminya, menahan diri dari campur tangan dalam hal-hal yang dapat mengganggu suaminya, tidak cemberut dihadapannya dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh

---

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *hukum Perkawinan islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, 81

<sup>26</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), 365

<sup>27</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 189-199

suaminya. Istri harus tunduk kepada suaminya dalam mengurus rumah tangga selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan berumah-tangga.

b. Istri memberikan rasa tenang

Istri memiliki kewajiban untuk memberikan rasa damai, cinta dan kasih sayang untuk suaminya dengan kemampuan terbaiknya.

c. Menjauhi perbuatan yang tidak disenangi suami

Istri harus menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh suaminya. Istri tidak diperbolehkan untuk membiarkan orang lain masuk ke rumah suaminya kecuali dia memiliki izin dari suaminya. Tentu saja, seorang istri dapat melihat situasi dirumah tangganya itu, apakah dia sendirian atau ada keluarga lain yang diperkirakan tidak menimbulkan fitnah.<sup>28</sup>

d. Selalu terlihat enak dipandang

Seorang istri harus menahan diri untuk tidak menunjukkan wajah yang kurang enak dipandang dan suara yang kurang enak didengar.<sup>29</sup> Istri harus berhias untuk suaminya, sehingga dia akan senang padanya. Dengan berhias maka akan meningkatkan rasa cinta suami terhadap istrinya tersebut dan menambah keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>30</sup> Seorang istri sebaiknya tidak memperlihatkan keadaan

---

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 162

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 162-163

<sup>30</sup> Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: AMZAN, 2005), 21

yang tidak disukai oleh suaminya, karena nantinya hanya akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga.<sup>31</sup>

e. Menjaga harta suami

Istri wajib menjaga harta suaminya, tidak boleh menghambur-hamburkan harta tanpa seizin suami. Dengan menggunakan harta secukupnya, itu akan menyenangkan hati seorang suami dan membawa lebih banyak keharmonisan dalam rumah tangga.

## 5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqih

a. Hak-Hak Istri

Dalam kajian kitab syarah ‘Uqudu’l-Jain karya Asy-Syeikh Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani al-Jawi mengatakan bahwa seorang laki-laki harus bertanggung jawab terhadap istrinya. Bertanggung jawab baik secara moral maupun material. Menggaulinya dengan baik dan layak. Allah berfirman di dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.*<sup>32</sup>

Jadi seorang laki-laki harus memperlakukan istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, adil dalam menggiliri jika dia berpoligami,

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, 163

<sup>32</sup> QS. Al-Nisa (4): 19

memberikan nafkah lahir dan batin dengan cara yang baik dan layak, dan selalu lemah lembut dalam bertutur kata.<sup>33</sup>

Dalam kitab fikih sunnah karangan Sayyid Sabiq yang menerangkan tentang kewajiban seorang suami untuk menghabiskan waktu bersama istrinya sebab terikat dengan adanya pernikahan yang sah, maka seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya. Sebaliknya, selama menjalin hubungan rumah tangga, suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan memberi belanja kepada istrinya, selama istri tidak durhaka atau karena hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Di dalam ayat lain Allah juga telah berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

*Artinya: Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.*<sup>34</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak istri adalah seimbang dengan kewajiban istri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili pembagian hak dan kewajiban antara suami istri didasarkan pada adat ('urf) dan nature (fitrah), dan dasarnya adalah setiap hak melahirkan kewajiban. Hak yang diterima oleh satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Syarah 'Uqudu'l-Jain*, (Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018), 7

<sup>34</sup> QS. Al-Baqarah (2): 228

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 127

Sedangkan maksud dari ayat: *Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya*, yaitu hak yang lebih tinggi atas istri. Artinya seorang wanita wajib taat dan patuh kepada suaminya. Kewajiban ini diterapkan karena suami telah memberikan mahar kepadanya. Bukan karena nafkah yang diberikan untuk kepentingan hidupnya.

Dalam buku yang berjudul petunjuk menuju keluarga sakinah kajian kitab syarah “Uqudullijain karya Syeikh Muhammad bin umar an-Nawawi al-Bantani al-Jawi disebutkan bahwa suami mempunyai hak yang harus dipenuhi istrinya.<sup>36</sup> Dan suami juga harus memenuhi hak yang dimiliki oleh istrinya. Diantara hak-hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istri adalah:

- a) Istri tidak boleh memberikan izin kepada orang yang dibenci suami masuk ke tempat tidur. Apalagi sampai tidur di tempat tidur.
- b) Istri tidak boleh memberikan izin masuk rumah kepada orang yang dibenci suami

Sedangkan sebagian dari hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah:

- a) Suami harus senantiasa berbuat baik kepada istri.
- b) Suami harus memberikan pakaian dan makanan (nafkah) secara layak kepada istri.

---

<sup>36</sup> Syeikh Nawawi al-Bantani, 10

Di dalam menjalin hubungan yang harmonis serta ketenangan pergaulan rumah tangga, sebaiknya seorang suami melaksanakan hal-hal berikut ini:

- a) Memberikan wasiat kepada istrinya, yakni memberikan perintah, peringatan, serta ucapan yang membahagiakan sang istri. Di dalam sabda Rasulullah telah ditegaskan yang artinya: *“Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seorang lelaki yang berkata: “Wahai ahliku, sholatmu, puasamu, zakatmu, miskinmu, anak-anak yatimmu, dan tetanggamu, semoga Allah mengumpulkanmu bersama mereka kelak di dalam surga.”*
- b) Memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kadar kemampuan usaha serta kekuatan fisiknya.<sup>37</sup> Dalam kitab al-Umm karangan Imam Syafi’i menjelaskan bahwasannya setiap orang mempunyai kewajiban menafkahi istrinya meskipun istri tersebut bekecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah menahan istri untuk mengkhhususkan kesenangan istrinya.<sup>38</sup>
- c) Menahan diri dengan penuh kesabaran atas perbuatan istri yang menyakitkan.
- d) Memberikan kebahagiaan kepada istri, yakni memenuhi apa yang menjadi keinginannya dengan penuh kebijakan. Sebab, dia adalah orang yang lemah akal serta agamanya. Di dalam

---

<sup>37</sup> Ibid, 19

<sup>38</sup> Imam Syafi’i, *ringkasan Kitab al-Umm*, 430

sabda Rasulullah telah ditegaskan yang artinya, *“Seandainya Allah tidak menutup wanita dengan perasaan malu, niscaya dia lebih murah daripada segenggang debu”*.

- e) Membimbing sang istri untuk meniti jalan yang baik, di dalam kitab Raudhatul Rabih, Syaikh al-Ramli menegaskan, *“Seorang suami tidak diperbolehkan memukul sang istri karena meninggalkan sholat”*. Jadi, jika istri tidak melaksanakan sholat, maka seharusnya suami memerintahkan dan menasehati supaya istri mau melaksanakan sholat dengan baik.
- f) Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri tentang kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan agama. Syaikh Athiyah menegaskan, *“Seorang suami hendaknya memberikan pengajaran kepada sang istri tentang apa yang menjadi kebutuhan agamanya. Seperti Thaharah, serta berbagai bentuk kewajiban ibadah yang lain”*.<sup>39</sup>

#### b. Hak-Hak Suami

Suami adalah pemimpin dalam sebuah keluarga, dan di dalam kehidupab berumah tangga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri terhadap suami. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 34 :

---

<sup>39</sup> Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, 20-22

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ ۖ حَفِظْنَ لِغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ لِيَوْمِ تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ  
 فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.<sup>40</sup>*

Sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, laki-laki harus mampu mengatur dan mengurus kebutuhan istrinya. Termasuk di dalamnya mendidik akhlakul karimah. Allah melebihkan kaum laki-laki di atas kaum perempuan, karena laki-laki yang menikah memberikan mahar dan nafkah bagi perempuan. Ulama tafsir menegaskan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan berdasarkan pada dua aspek, diantaranya aspek hakikat (realitas) dan aspek syar'i yaitu dalam melaksanakan serta memenuhi haknya sesuai dengan

<sup>40</sup> QS. Al-Nisa (4): 34

syara'. Seperti bagaimana memberikan mahar dan nafkah kepada istri. Demikian penjelasan Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya al-Zawajir.

Dalam ayat di atas, wanita shalihah berarti wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Mereka menjaga hak suaminya, menjaga farji, menjaga rahasia dan harta suaminya, karena Allah yang menjaganya. Yaitu dengan menjaga dan memberikan pertolongan kepada para wanita, atau dengan wasiat dan larangan Allah kepada mereka agar tidak berselisih dengan suami. Kaum laki-laki memiliki nilai dari kaum perempuan. Namun perempuan juga memiliki nilai lebih dibandingkan kaum laki-laki. Dalam hal ini Allah telah berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

*Artinya: bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.<sup>41</sup>*

Dengan kata lain, laki-laki mendapatkan pahala atas amal jihadnya dan perempuan juga berhak mendapat pahala atas pebuatannya. Yaitu menjaga kehormatan, menaati Allah, dan menaati suami.

Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam urusan pahala diakhirat. Karena pahala satu kebaikan dilipat gandakan sepuluh kali. Dan ketentuan ini berlaku bagi laki-laki

---

<sup>41</sup> QS. Al-Nisa (4): 32

dan perempuan hanya ketika mereka beradadi dunia. Demikian menurut Syaikh Syarbini dalam kitabnya Tafsir.

Nabi Dawud bersabda tentang nilai seorang wanita, yang artinya:

*“Wanita yang jelek akhlaknya terhadap suami ibarat beban yang berat bagi orang tua lanjut usia. Dan wanita yang baik akhlaknya terhadap suami ibarat mahkota yang bertahita emas. Setiap kali suami memandang, sangat menyenangkan dan menyejukkan pandangan mata lantaran melihat istri yang berakhlak mulia”*.<sup>42</sup>

Ada baiknya setiap wanita tahu bahwa dirinya tak lebih seperti budak wanita yang dimiliki suami. Dan seperti tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suaminya. Jadi jangan sekali-kali menghabiskan uang untuk apa saja. Kecuali dengan izin suami. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang istri itu setiap gerak dan langkahnya harus mendapat izin dari suaminya. Karena dia seperti seorang tahanan, jadi suaminya mengurus semua kebutuhan belanjanya.

Seorang istri harus selalu merasa malu terhadap suaminya. Tidak berani membantah, menundukkan wajahnya dan menundukkan pandangan pada suaminya taatilah suamimu jika menerima sesuatu selain perintah maksiat. Diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami sepulang dari keluar rumah, menunjukkan cinta kepada suaminya apabila suami mendekat, membuat suami bahagia

---

<sup>42</sup> Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, 35-36

sebelum tidur, memakai parfum yang wangi, membiasakan menjaga bau mulut dari bau yang tidak menyenangkan, membersihkan pakaian, membiasakan berhias di depan suami, dan tidak berhias ketika suami sedang pergi.<sup>43</sup>

Seorang istri janganlah menentang kepada suaminya, disaat suaminya sedang tidak berada dirumah. Dan seorang istri tidak boleh menyalah gunakan harta suami. Seorang istri harus selalu memuliakan suami dan keluarganya, meskipun hanya dengan kata-kata yang baik.<sup>44</sup>

Seorang istri juga harus selalu memandang banyak dari apa yang sedikit diberikan suaminya, hingga tidak terlalu banyak tuntutan terhadap suaminya dan selalu menerima apa yang suaminya lakukan. Tidak boleh menolak suami untuk bersenggama, meskipun di atas punggung unta. hal itu jika dilakukan dalam kondisi yang diperbolehkan oleh syara'. Jika dalam keadaan terlarang karena wanita itu sedang haid atau nifas, atau haid dan nifasnya berhenti tetapi dia belum mandi, maka istri wajib melayani kehendak suami. Dan bahkan menurut mazhab Syafi'i, seorang istri tidak dapat menolak kehendak suaminya dalam keadaan seperti itu. Dengan kata lain, tidak memenuhi ajakan suami untuk bersenggama tidak termasuk perbuatan dosa.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid, 36

<sup>44</sup> Ibid, 37

<sup>45</sup> Ibid, 39-40

Wahbah Zuhaili memiliki pendapat yang berbeda bahwa hak yang diberikan kepada seorang suami untuk memimpin keluarga adalah karena dia memiliki kecerdasan (rajahatul 'aql), kuat secara fisik, dan memiliki kewajiban untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istrinya. Jadi dalam praktiknya, laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Hal itu sama seperti yang dikatakan Hamka, menurutnya ayat yang menyatakan bahwa laki-laki diletakkan Tuhan daripada perempuan. Laki-laki secara fisik lebih kuat, tegap, sedangkan wanita lemah.<sup>46</sup>

Terdapat empat mazhab yaitu mazhab al-Syafi'i, al-Hanafi, Hanabilah, dan Maliki sepakat bahwa istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya, diantaranya sebagai berikut; Mazhab al-Hanafi, al-Imam al-Kasani dalam kitab al-Bada'i menyebutkan, jika suami pulang dengan makanan yang masih perlu di masak dan diolah, dan istrinya menolak untuk memasak dan menanganinya, istri tidak dapat dipaksa. Suaminya diperintah pulang untuk makan dengan makanan siap saji.

Disebutkan kitab al-Fatwa al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah jika seorang istri berkata, "Saya tidak mau memasak dan saya tidak mau memanggang roti", maka dia tidak bisa dipaksa melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap saji atau menyiapkan pembantu untuk memasak.

---

<sup>46</sup> Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 69

Mazhab Maliki di dalam kitab al-Syarhul Kabir oleh al-Dardir disebutkan, seorang suami wajib melayani istrinya. Sekalipun suami memiliki kekayaan yang sangat besar dan perempuan memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Tetapi bukan tugas seorang istri untuk mencari nafkah. Suami adalah pihak yang wajib untuk mencari nafkah. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu untuk istrinya.

Mazhab al-Syafi'i di dalam kitab al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq al-Syirazi rahimahullah disebutkan, tidak wajib bagi seorang istri untuk mencari nafkah, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena disyariatkan (dalam perkawinan) merupakan kewajiban untuk memberikan pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lain tidak termasuk dalam kewajiban tersebut.

Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa seorang istri tidak diwajibkan untuk melayani suaminya, baik itu mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan lainnya, termasuk menyapu rumah, menimba air dari disumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanyalah kewajiban pelayanan seksual. Kemudian istri tidak harus melakukan pelayanan lain, seperti memberi air minum kuda atau memetik tanamannya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Jayantoni, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Imam Madzhab*, 2020

Hukum wanita bekerja menurut Quraish Shihab jika kita melihat kembali keikutsertaan wanita dalam bekerja pada masa awal Islam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Perempuan dapat bekerja dalam berbagai bidang, baik di rumah maupun di luar rumah, mandiri atau bersama orang lain, di instansi pemerintah atau swasta, asalkan pekerjaan itu dilakukan dengan hormat, sopan dan selama mereka dapat menjaga agamanya, serta juga dapat menghindari dampak negatif pekerjaan terhadap diri sendiri dan lingkungan.<sup>48</sup>

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa "perempuan berhak untuk bekerja, selama pekerjaan itu dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut". Tentu saja, tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan sekarang ada di zaman Nabi. Namun, sebagaimana telah dijelaskan diatas, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apa saja selama mereka membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya, dan selama standar agama dan moral dipertahankan.<sup>49</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa tenaga kerja wanita yang bekerja di luar rumah harus didampingi mahram (keluarga). Tidak ada larangan bagi perempuan bekerja, namun jika

---

<sup>48</sup>Quraish Shihab, diakses pada 23 Februari 2023 melalui <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html#Memilih>

<sup>49</sup> Ibid, Quraish Shihab

perempuan bekerja di luarrumah (keluar negeri), maka keselamatan dan kehormatan pekerja perempuan harus dijamin. Yakni diperuntukkan bagi penyedia jasa tenaga kerja atau pihak perseorangan.<sup>50</sup>

## **6. Hak dan Kewajiban Dalam KHI**

### **a. Hak-Hak Suami**

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang suami diantaranya adalah:

#### **1. Suami berhak ditaati oleh istri**

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) menjelaskan, “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Maksud dari pasal tersebut menjelaskan, suami berhak ditaati oleh istri dan istri harus taat kepada suaminya karena itu sudah merupakan kewajibannya yang harus taat kepada suami.

#### **2. Suami berhak menyuruh istrinya dalam urusan rumah tangga**

Dalam KHI pasal 83 ayat (2) menjelaskan “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.” Maksud penjelasan dari pasal tersebut, dalam urusan rumah tangga istri yang mengatur dengan sebaik-baiknya, karena itu sudah merupakan kewajiban bagi istri

---

<sup>50</sup> Agnes Intan Septyani, 31

dan suami berhak menyuruh kepada istrinya untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.<sup>51</sup>

### 3. Istri Harus Menghormati Suami

Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, yang mana dalam hal berkeluarga atau berumah tangga tentunya suami merupakan pemimpin bagi keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, maka istri harus menghormati suaminya, karena itu sudah menjadi hak suami atau istrinya.

#### b. Hak-Hak Istri

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah sebagai berikut :

##### 1. Mahar

Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” dijelaskan juga dalam pasal 31, “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam” dan pasal 32 menjelaskan “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa calon suami harus memberikan mahar kepada calon istri dengan jumlah

---

<sup>51</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 153.

yang disepakati bersama dan tidak memberatkan calon mempelai pria.

## 2. Istri berhak mendapatkan perlindungan

Dalam pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan “Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal urusan rumah tangga yang terpenting diputuskan bersama oleh suami istri”. Dan ayat (2) menjelaskan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>52</sup>

Dari penjelasan pasal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasannya istri berhak mendapatkan perlindungan bagi kaum wanita, karena seorang wanita sifatnya lemah dan harus dilindungi. Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami dan yang telah menjadi hak istri pada istri.

## 3. Istri mendapatkan nafkah

Dalam KHI Pasal 80 ayat (4) menjelaskan, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri

---

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 149-150.

- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak
  - c) Biaya pendidikan bagi anak<sup>53</sup>
4. Istri berhak belajar dan mendapatkan pendidikan dari suami

Dalam pasal 80 ayat (3) KHI menjelaskan “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”. Maksud dalam pasal tersebut bahwasannya istri berhak mendapatkan pendidikan, dan suami wajib memberikan pendidikan kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat, dalam hal ini sudah merupakan kewajiban suami dan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.

5. Istri berhak mendapatkan tempat tinggal

Dalam KHI pasal 81 ayat (1) sampai (4), ayat (1) menjelaskan “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah”. Ayat (2) menjelaskan “Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat”. Ayat (3) menjelaskan, “Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram.

---

<sup>53</sup> *Ibid*

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga”. Ayat (4) menjelaskan, “Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.<sup>54</sup>

c. Hak-Hak Bersama

Pada dasarnya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat (2) yang berbunyi, “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Adapun hak dan kewajiban bersama suami dan istri diantaranya adalah :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur

Dalam KHI pasal 77 ayat (1) dijelaskan, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”.<sup>55</sup> Maksud dari penjelasan pasal tersebut dalam kehidupan berumah tangga antara pasangan suami istri harus bisa menjaga keutuhan rumah tangga dan memikul kewajiban

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 149.

bersama untuk menjadikan dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

2. Saling mencintai dan menghormati

Dalam KHI pasal 77 ayat (2) dijelaskan, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”. Maksud dari penjelasan pasal tersebut, suami istri harus bisa saling cinta-mencintai, saling menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin. Suami harus bisa memenuhi kebutuhan istri dan istri harus bisa memenuhi kebutuhan suaminya. Hal tersebut sudah menjadi hak dan kewajiban bersama suami istri demi berlangsungnya rumah tangga yang sejahtera.

3. Memelihara dan mengasuh anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) menjelaskan, “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.” Maksud dari penjelasan pasal tersebut, suami istri yang mempunyai anak dari hasil pernikahan antara keduanya mempunyai hak dan kewajiban bersama atas pemeliharaan, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya.

4. Saling memelihara kehormatannya

Dalam KHI pasal 77 ayat (4) menjelaskan, “Suami istri harus bisa saling menjaga kehormatannya” dan dijelaskan juga pada ayat (5) menjelaskan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama”.<sup>56</sup> Maksud dari pasal tersebut suami istri harus bisa saling menjaga kehormatannya, yaitu suami harus bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang suami, dan istri harus bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, dan bila suami telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang istri melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

5. Berhak melakukan perbuatan hukum

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah memperbolehkan istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan tidak perlu lagi mendapat izin dari suaminya, akan tetapi langkah lebih baiknya seorang istri dalam melakukan suatu tindakan hukum yang mana mengakibatkan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangganya, maka akan lebih baiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan suaminya, dan secara tidak langsung meminta pendapat dan meminta izin pada suaminya.

---

<sup>56</sup> *Ibid*

Perbuatan hukum yang dimaksud adalah apabila suami istri tidak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan KHI Pasal 77 ayat (5) menyatakan, “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.”<sup>57</sup>

## 7. Tenaga Kerja Wanita

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunei Darussalam, Taiwan dan negara lainnya. Istilah TKI sering dikaitkan dengan tenaga kerja kasar, TKI perempuan sering disebut dengan TKW (Tenaga Kerja Wanita).

TKW di Indonesia sering disebut sebagai pahlawan devisa negara, karena mereka dapat menghasilkan 60 triliun rupiah per tahun (tahun 2006). Arus migrasi penduduk dari desa ke kota atau dari satu negara ke negara lain semakin sering terjadi.<sup>58</sup>

Meningkatnya frekuensi itu dalam pengamatan penulis disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, faktor pendorong dan *kedua*, faktor penarik. Faktor pendorong terjadinya migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain adalah keadaan ekonomi daerah asal yang masih relatif lemah dan belum memungkinkan penduduknya untuk hidup layak, sedangkan beban hidup semakin meningkat. Meskipun faktor penariknya

---

<sup>57</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 150.

<sup>58</sup> Ricardi Simatupang, *Pengertian TKI*, artikel diakses pada 15 Februari 2023 dari <http://rloen.blogspot.com/2012/10/pengertian-tki.html>.

adalah kesenjangan upah yang sangat mencolok antara tempat asal dan tempat tujuan.<sup>59</sup>

Bahkan sampai saat ini keberadaan TKW menjadi ajang pungli untuk pejabat dan agen yang terkait dengannya, bahkan di Bandara Soekarno-Hatta disediakan terminal tersendiri (Terminal III), terpisah dari terminal penumpang umum. Pada tanggal 9 Maret 2007, kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan TKW di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab BNP2TKI. Sebelumnya, seluruh kegiatan operasional di bidang TKI di luar negeri dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN).

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah lembaga pemerintah non departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terpadu untuk melaksanakannya. Lembaga ini didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Tugas pokok BNP2TKI adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penempatan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna badan hukum di negara tujuan penempatan

---

<sup>59</sup> Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta Dibalik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 1

2. Pemberian pelayanan, koordinasi dan pengawasan dokumen calon TKI
3. Penetapan Akhir Keberangkatan (PAP)
4. Memecahkan masalah yang terjadi di TKI
5. Sumber pembiayaan
6. Informasi
7. Keberangkatan setelah kembali dari TKI
8. Meningkatkan kualitas calon TKI dan kualitas penempatannya
9. Peningkatan dan kesejahteraan TKI dan keluarganya

Pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja yang dikoordinir oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui instansi antarnegara. Pengiriman TKI dilakukan oleh Perusahaan Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).<sup>60</sup> Undang-undang yang mengatur perlindungan TKI adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri antara dua lembaga yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Sejak tahun 2007, BNP2TKI memberikan pelayanan TKI yang dilakukan oleh pemerintah, sejarah TKW menjadi membenaran, bahkan yang biasa dilakukan sebelumnya adalah yang paling benar.

Di era globalisasi saat ini, Penempatan dan Perlindungan TKW setidaknya harus berpedoman pada dua undang-undang, yaitu Undang-

---

<sup>60</sup> Arif Nasution M, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, (Bandung: Alumni, 1999), 4

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 beserta peraturan dan pelaksanaannya. Jika undang-undang dan implementasinya dipahami dengan baik, tidak ada satu atau lembaga mana pun yang akan terjebak dalam masalah otoritas. Karena siapa saja pemegang kewenangan bukanlah kriteria utama, tetapi siapa yang paling berperan dalam menjamin hak-hak TKI.